



**GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUCTION GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
IBUKOTA JAKARTA**

NUMBER 7 YEAR 2019

ABOUT

MANAGEMENT IMPROVEMENT CASES OF FEVER WITH BLOOD DENGUE

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL IBUKOTA JAKARTA,

In order to increase the number of cases of Fever with Blood Dengue during the rainy season in the Province of Special Capital Region of Jakarta, with this I instruct :

- To :**
1. Assistant of Public Welfare Sekda Province DKI Jakarta
 2. Assistant of Government Sekda Province DKI Jakarta
 3. Para Mayor Province DKI Jakarta
 4. Mayor of Thousand Islands Province DKI Jakarta
 5. Para Regional/Working Unit on Regional Government Province DKI Jakarta
 6. Director of Health Province DKI Jakarta
 7. Director of Social Welfare Setda Province DKI Jakarta
 8. Director of Government Administration Setda Province DKI Jakarta
 9. Para Deputy Director of Health Province DKI Jakarta
 10. Para Mayor Province DKI Jakarta
 11. Para Head of Puskesmas Kecamatan Province DKI Jakarta
 12. Para Lurah Province DKI Jakarta
 13. Para Head of Puskesmas Kelurahan Province DKI Jakarta

For :

- FIRST :** To carry out management improvement of cases of Fever with Blood Dengue, with the following tasks :
- a. Assistant of Public Welfare Sekda Province DKI Jakarta to coordinate, supervise, evaluate and report the implementation of readiness and management improvement cases.
 - b. Assistant of Government Sekda Province DKI Jakarta to coordinate, supervise, evaluate the implementation of readiness and management improvement of cases of DBD to the Mayor and Mayor of Thousand Islands.
 - c. Para Mayor and Mayor of Thousand Islands Province DKI Jakarta :
 1. to increase efforts and optimize the re-elimination of Mosquito Breeding Sites (PSN) through activities of cleaning, closing and re-utilizing old items, plus preventing mosquito bites (3M plus) in the work area;

2. menggunakan terciptanya perilaku masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengolahan makanan, sarana olah raga, sarana kesehatan dan pemukiman;
 3. menggerakkan para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah, penaburan ikan pemakan jentik dan pemasangan perangkap jentik nyamuk; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya secara terjadwal.
- d. Para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. meningkatkan upaya dan mengoptimalkan kembali Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus) di wilayah kerjanya;
 2. mendorong terciptanya perilaku masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengolahan makanan, sarana olah raga, sarana kesehatan dan pemukiman serta Terminal, Tempat Pemakaman Umum (TPU), panti-panti, Tempat penampungan Air dan lain-lain;
 3. mengimbau para pelaku usaha (Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Restoran dan lain-lain) untuk siap siaga dan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
 4. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD), antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah, penaburan ikan pemakan jentik dan pemasangan perangkap jentik nyamuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan seluruh perangkat daerah di wilayahnya secara terjadwal.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dan bahan serta peralatan;
 2. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan;
 3. meningkatkan pembinaan Rumah Sakit dalam rangka pelaporan data pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit potensial wabah lainnya;
 4. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan; dan

5. menginstruksikan kepada seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dan melakukan upaya-upaya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) secara selektif.
- f. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan koordinasi dan fasilitasi optimalisasi pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD);
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD);
 3. menyusun kebijakan pengendalian Demam Berdarah Dengue; dan
 4. melaporkan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan koordinasi ke para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu untuk optimalisasi pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD);
 2. mendorong para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan seluruh perangkat daerah di wilayahnya secara terjadwal; dan
 4. melaporkan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- h. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya;
 2. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit dalam rangka pelaporan data pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui website sistem surveilans DKI Jakarta (www.surveilans-dinkesdki.net) secara tepat dan benar dalam waktu 1 x 24 jam; dan
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya; dan
 5. menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kepadatan nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras.

i. Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta :

1. meningkatkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus) di wilayah kerjanya;
2. menggerakkan masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara mandiri di tingkat rumah tangga dan tatanan lainnya;
3. mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Pengendalian Demam Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) di wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan dan Tim Koordinasi Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerjanya;
5. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah, penaburan ikan pemakan jentik dan pemasangan perangkat jentik nyamuk; dan
6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan seluruh perangkat daerah di wilayahnya secara terjadwal.

j. Para Kepala Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta :

1. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan di wilayah kerjanya;
2. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan SDM, biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya; dan
3. melakukan upaya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang efektif melalui :
 - a) melaksanakan PSN pada tatanan Kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b) melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) per-triwulan di wilayah kerjanya;
 - c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) (per minggu) yang dilaksanakan oleh jurnantik;
 - d) melaporkan hasil kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - e) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien Demam Berdarah Dengue (DBD);
 - f) melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) berdasarkan laporan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD);
 - g) melakukan fogging fokus pada kasus dengan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) positif;

- h) melakukan analisa risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) dan melakukan inovasi pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerjanya; dan
- i) melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kepadatan nyamuk.

- KEDUA : Dalam penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah masing-masing para Perangkat Daerah, Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Para Camat, Para Lurah dan Para Kepala Puskesmas agar melakukan kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan melibatkan RT, RW serta PKK melalui program dasawisma.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau biaya sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur secara berjenjang.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,




Ames Baswedan, Ph.D.




Tembusan


Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 7 TAHUN 2019
Tanggal 6 Februari 2019



CONTOH POHON- POHON PENGUSIR NYAMUK

No	Gambar		Keterangan
1			<p>LAVENDER</p> <p>Tanaman ini asli dari Pegunungan Alpen di Negara Swiss berwarna ungu. Bunga lavender beraroma wangi mengandung zat linalool dan linalyl acetate. Aroma inilah yang tidak disukai nyamuk.</p>
2			<p>TAPAK DARA / GERANIUM</p> <p>Jenis tanaman ini mengandung zat yang mudah terbang memenuhi udara sekitarnya. Geranium sangat mudah ditanam bisa di pot atau langsung ditanah, kalau di pot bisa kita pindahkan ke dalam ruangan.</p>
3			<p>ROSEMARY</p> <p>Aroma bunga ini seperti minyak telon, berbau harum. Tapi nyamuk tidak suka, nyamuk bisa stres dan tidak mau mendekat. Tanaman ini akan tumbuh baik dibawah sinar matahari dan membutuhkan air yang cukup. Bunga Rosemary cocok ditanam di pot atau tanah.</p>
4			<p>MARIGOLD/ BUNGA KENIKIR</p> <p>Marigolds ini terdapat beberapa jenis. Aroma dari marigolds itulah yang dapat memukul mundur nyamuk.</p>

No	Gambar	Keterangan
5		<p>CITROSA MOSQUITO</p> <p>Tumbuhan ini adalah musuh nyamuk dan sangat menyukai sinar matahari. Merawatnya cukup mudah dan tidak memerlukan perlakuan khusus, hanya dengan air dan pupuk. Ketika disentuh, tumbuhan ini mengeluarkan bau lemon yang akan mengusir nyamuk.</p>
6		<p>SEREH WANGI</p> <p>Aromanya mampu mengusir nyamuk. Dalam satu musim, bisa tumbuh tinggi sampai 4 kai dan lebarnya 3 kaki dapat ditanam dalam pot atau tanah dengan kondisi drainase yang baik. Tanaman ini biasa juga digunakan sebagai bahan masakan.</p>
7		<p>KECOMBRANG</p> <p>Jenis tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, baik dari aroma, rasa, maupun teksturnya. Keberadaan tanaman yang berfungsi sebagai anti nyamuk pernah anda dengar dari beberapa iklan anti nyamuk baik di televisi maupun radio. Tapi tahukah anda bahwa sebenarnya jika kita menumbuhkan tanaman tersebut di dalam ruangan maupun di ruang terbuka, fungsinya sebagai pengusir nyamuk tetap bisa dinikmati.</p>
8		<p>JERUK NIPIS</p> <p>Daun jeruk nipis bisa digunakan untuk pengganti obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar. Khususnya manfaat daun jeruk nipis yang bisa menghambat pertumbuhan jentik-jentik nyamuk. Daun jeruk nipis mengandung senyawa limonoid yang berfungsi sebagai racun dalam perut nyamuk Aedes aegypti. Jika minyak daun jeruk nipis tadi dimasukkan ke bak mandi maka senyawa limonoid akan termakan oleh nyamuk dan mengakibatkan pencernaan nyamuk rusak. Manfaat daun jeruk nipis ini bisa dimaksimalkan untuk mengurangi populasi jentik nyamuk disekitar rumah.</p>

No	Gambar		Keterangan
9			<p>SELASIH, TLASIH, BASIL, ATAU BASILIKUM (OCIMUM)</p> <p>Berbagai bagian tumbuhan ini berbau dan berasa khas, kadang-kadang langu, harum, atau manis, tergantung kultivarnya. Tumbuhan ini juga berguna untuk mengusir nyamuk. Beberapa jenis selasih, misalnya kemangi, berasal dari Asia Tenggara.</p>
10			<p>DAUN MINT</p> <p>Mint ini selain untuk minuman, juga bisa dipakai untuk mengusir nyamuk. Aromanya ada dalam daun, tangkai dan bunganya. Minyak beraromanya bisa dicampur juga dengan cuka apel atau alkohol untuk mengusir nyamuk.</p>
11			<p>ZODIA</p> <p>Merupakan tanaman yang berasal dari Papua, tapi kini tanaman zodia sudah mulai dibudidayakan diberbagai tempat. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat asli Papua sebagai media untuk mengusir serangga dan nyamuk dengan cara mengusapkan daun zodia ke seluruh tubuh.</p>

CONTOH IKAN PEMAKAN JENTIK NYAMUK

No	Gambar	Keterangan
1		<p>IKAN CUPANG Ikan cupang (<i>Betta sp</i>) merupakan ikan hias air tawar. Ikan cupang merupakan salah satu ikan yang mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama pada akuarium dengan sedikit volume air dan alat sirkulasi udara (aerator). Ikan ini juga tahan terhadap perairan yang tercemar sabun atau limbah lainnya.</p>
2		<p>IKAN MAS (CYPRINUS) Ikan mas (<i>Cyprinus</i>) merupakan ikan hias air tawar yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ikan mas sendiri banyak jenisnya, mulai dari ikan mas hias seperti ikan koi, ikan koki, ikan kornet, hingga ikan konsumsi. Akan tetapi, jenis ikan mas koi dalam memangsa jentik masih kurang efektif. Ikan mas dapat hidup baik pada daerah ketinggian 150-600 meter di atas permukaan air laut (dpl), pada suhu 25-30 derajat celcius.</p>
3		<p>IKAN CETUL (POECILIA RETICULATE) Ikan Guppy (<i>Poecilia reticulate</i>) atau masyarakat menyebutnya ikan cetul, ikan seribu, dan wader cetul, berasal dari Venezuela, Trinidad dan Barbados. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar dan dikenal sebagai pemakan jentik nyamuk. Ikan Guppy beranak sekitar 45-180 ekor, dengan masa kehamilan sekitar 15 hari. Ikan ini dapat tumbuh sampai 4 cm pada ikan betina dan hanya 2-3 cm pada ikan jantan.</p>
4		<p>IKAN CERE (AFFINIS GAMBUSIA) Affinis gambusia biasanya disebut dengan ikan Cere atau ikan Mosquitofish merupakan ikan hias air tawar yang mirip dengan jenis ikan Guppy. Ukuran ikan Mosquitofish betina adalah 7cm, sedangkan jantan berukuran kurang lebih 4cm. Jenis ikan Mosquito betina dapat memakan jentik nyamuk hingga 200 ekor dalam waktu satu jam.</p>



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Bawesdan, Ph.D